

JURNAL ILMIAH

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *UTMOST GOOD FAITH*
DALAM ASURANSI KERUGIAN
(Studi Terhadap Putusan MA No.29/PDT.G/2012)



Oleh:

BAYU HENDRA W.
NIM: D1A013063

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *UTMOST GOOD FAITH*
DALAM ASURANSI KERUGIAN
(Studi Terhadap Putusan MA No.29/PDT.G/2012)

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

BAYU HENDRA W.
NIM: D1A013063

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes.

Dr. H. Muhaimin, SH., M.Hum.
NIP. 197610012001121001

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *UTMOST GOOD FAITH* DALAM ASURANSI KERUGIAN (Studi Terhadap Putusan MA No.29/PDT.G/2012)

**Bayu Hendra Widhananda
D1A 013 063**

Penelitian ini menganalisis penerapan *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi kerugian dan di dalam Putusan MA No.29/Pdt.G/2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama penerapan *utmost good faith* oleh tertanggung dilaksanakan sejak mengadakan perjanjian asuransi kerugian, pada saat terjadinya perubahan fakta yang berpengaruh pada risiko pertanggungan, dan pada saat terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Kedua, penggugat selaku tertanggung dalam Putusan MA No.29/Pdt.G/2012 telah melakukan pelanggaran kewajiban pada polis yang mengakibatkan perjanjian asuransi kebakaran yang diadakannya dengan tergugat menjadi batal, sehingga kehilangan haknya untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap kepentingannya.

Kata Kunci: Penerapan, *Utmost Good faith*, Asuransi Kerugian

ABSTRACT

JURIDIS REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF *UTMOST GOOD FAITH* IN GENERAL INSURANCE (Study of Supreme Court Decision No.29 / PDT.G / 2012)

This study tries to analyzes the implementation of *utmost good faith* in agreement of general insurance and in Supreme Court Decision No.29/Pdt.G/2012. The results of this study indicate, First implementation of *utmost good faith* by the insured is carried out since disclosure agreement of general insurance, at the time of facts changed which affect the risk of insurance, and at the time of the occurrence of evenement. Secondly, the plaintiff as the insured in the Supreme Court Decision No.29/Pdt.G/2012 has violated the obligation on the policy by which the result of fire insurance agreement that held with defendant become invalidated, thus losing his right to receive compensation of his interests.

Keyword: Implementation, *Utmost Good Faith*, General Insurance

I. PENDAHULUAN

Setiap orang yang ingin mengadakan perjanjian asuransi terhadap harta bendanya wajib memberikan keterangan mengenai fakta penting terkait objek yang akan diasuransikan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian asuransi selain syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320. Kewajiban pemberitahuan oleh calon tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi adalah berdasarkan ketentuan dalam KUHD Pasal 251 yang berbunyi:

Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.

Kewajiban pokok tertanggung adalah membayar premi. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa sejak premi dibayar, asuransi berjalan dalam arti resiko atas benda yang diasuransikan beralih kepada penanggung. Namun, asuransi yang diadakan itu dapat menjadi batal apabila tertanggung melalaikan kewajiban lain yang sangat esensial, yaitu kewajiban pemberitahuan kepada penanggung mengenai keadaan benda yang diasuransikan.¹

Tertanggung wajib menerapkan prinsip kejujuran yang sempurna/*utmost good faith* dalam memberikan keterangan terkait objek yang akan diasuransikan, sehingga dapat menghindari batalnya perjanjian asuransi kerugian yang menimbulkan sengketa klaim seperti di dalam Putusan MA No.29/Pdt.G/2012.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 73

Dari uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah penerapan prinsip *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi kerugian?; dan (2) bagaimanakah penerapan prinsip *utmost good faith* dalam Putusan MA No.29/Pdt.G/2012?

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yakni (1) Untuk menjelaskan penerapan prinsip *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi kerugian; dan (2) Untuk menjelaskan penerapan prinsip *utmost good faith* dalam Putusan MA No.29/Pdt.G/2012. Manfaat yang diharapkan yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Bisnis mengenai penerapan prinsip *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi kerugian.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan, yakni (1) Pendekatan Perundang-undangan; (2) Pendekatan Koseptual; dan (3) Pendekatan Kasus. Sumber dan Jenis Bahan Hukum dari penelitian ini yakni (1) Peraturan Perundang-undangan; (2) Pendapat para ahli, buku-buku, artikel-artikel; dan (3) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Skripsi ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip *Utmost Good Faith* Dalam Perjanjian Asuransi

Kerugian

Prinsip *utmost good faith* atau itikad baik yang sempurna merupakan prinsip yang utama dan harus ada pada saat perjanjian asuransi itu akan diadakan. Prinsip ini terkait dengan kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam KUHD Pasal 251. Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pemberitahuan dalam KUHD Pasal 251 adalah tidak bergantung pada ada itikad baik atau tidak dari tertanggung. Apabila tertanggung keliru memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan batalnya asuransi.² KUHD Pasal 251 membedakan 3 hal yaitu tertanggung memberikan keterangan yang keliru, tertanggung memberikan keterangan yang tidak benar, atau tertanggung tidak memberikan keterangan mengenai hal-hal yang diketahui.

Menurut Djoko Prakoso, KUHD Pasal 251 hanya mengenai salah paham serta diperdayanya asurador, serta tidak mengenai kekeliruan atau diperdayanya pihak tertanggung. Jika kekeliruan atau diperdayanya pihak tertanggung maka KUH Perdata Pasal 1322 dan Pasal 1328 dipergunakan untuk memperjelas.³

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHD Pasal 255 dan Pasal 258. Menurut Pasal 255, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Prinsip *utmost good faith* diterapkan dalam ketentuan polis, akan tetapi penerapan prinsip *utmost good faith* sesungguhnya sudah dimulai dalam perjanjian asuransi kerugian yaitu

² Ibid, hlm. 54

³ Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 176-177

pada waktu pengisian Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA), hal ini berdasarkan ketentuan KUHD Pasal 257 Ayat (1). Pemberian keterangan dalam perjanjian asuransi kerugian dimulai pada saat pengisian SPPA oleh tertanggung. Polis yang diterbitkan oleh penanggung adalah berdasarkan SPPA/nota kesepakatan.

Salah satu polis asuransi kerugian adalah Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia. Berdasarkan ketentuan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, maka dapat diketahui bahwa penerapan prinsip *utmost good faith* oleh tertanggung yaitu dimulai pada saat mengadakan perjanjian asuransi kerugian, pada saat terjadinya perubahan fakta yang mempengaruhi risiko, dan pada saat terjadinya peristiwa yang tidak pasti/evenemen.

Berdasarkan Pasal 251 KUHD, jika pada saat mengadakan perjanjian asuransi kerugian tertanggung memberikan keterangan mengenai benda yang akan dipertanggungkan secara keliru atau tidak benar, atau ada penyembunyian keadaan, maka pertanggungkan itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama. Sehubungan dengan itu, penanggung yang mengetahui keadaan sesungguhnya dari benda pertanggungkan mengakibatkan perjanjian asuransi yang telah diadakan menjadi batal.

Perubahan fakta dalam perjanjian asuransi kerugian ialah perubahan fungsi/tujuan penggunaan dari benda yang dipertanggungkan. Dalam perjanjian asuransi kebakaran, pemberatan risiko diatur dalam ketentuan KUHD Pasal 293. Apabila terjadi pemberatan risiko dalam perjanjian asuransi kerugian, cara pemecahannya dapat ditunjuk Pasal 251 KUHD. Jika tertanggung tidak

memberitahukan hal itu kepada penanggung, maka asuransi batal, atau jika menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim ganti kerugian.⁴ Jadi, perubahan fakta yang mempengaruhi risiko hanya akan mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi kerugian apabila perubahan fakta tersebut tidak diberitahukan kepada penanggung dan mengakibatkan risiko yang dipertanggungkan menjadi lebih berat.

Prinsip *utmost good faith* wajib dilaksanakan pada saat terjadinya peristiwa yang tidak pasti/evenemen. Jika evenemen diakibatkan oleh kesalahan tertanggung sendiri, maka penanggung bebas dari kewajibannya untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHD Pasal 276. Menurut Sri Rejeki Hartono, ketentuan sebagaimana diatur oleh KUHD Pasal 276 di dalam polis lazim disebut sebagai pengecualian.⁵ Sehubungan dengan itu, jika dalam hal terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga, dan disertai pembayaran klaim ganti rugi oleh penanggung, maka berlaku ketentuan KUHD Pasal 284 yaitu asas subrogasi.

Menurut Djoko Prakoso, agar pihak yang tertanggung memperoleh pembayaran uang asuransi dari asurador, maka wajib terbukti terjadi suatu kejadian yang pada mulanya tidak diduga akan terjadi.⁶ Apabila suatu perjanjian asuransi kerugian berakhir namun tidak terjadi evenemen, sedangkan pihak tertanggung telah bertindak dengan itikad baik maka premi yang telah dibayar kepada penanggung dapat dituntut pengembaliannya berdasarkan ketentuan

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Op.Cit., hlm. 83

⁵ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 118

⁶ Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Op.Cit., hlm. 199

KUHD Pasal 281. Menurut Abdulkadir Muhammad, KUHD Pasal 281 menekankan pada syarat bahwa asuransi gugur atau batal bukan karena kesalahan tertanggung, melainkan karena penanggung tidak menghadapi bahaya. Sudah selayaknya premi yang sudah dibayar oleh tertanggung itu dikembalikan oleh penanggung. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan dan rasa keadilan.⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad, berdasarkan ketentuan KUHD Pasal 282, apabila asuransi batal karena itikad jahat tertanggung, misalnya karena akal bulus, penipuan, kecurangan, maka dalam hal ini tidak ada premi restorno. Premi yang telah dibayar tetap menjadi hak penanggung sebagai hukuman bagi tertanggung yang beritikad jahat bahkan dengan tidak mengurangi pula adanya tuntutan pidana jika ada alasan untuk itu.⁸

Prinsip *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi kerugian sudah dimulai sejak pengadaan perjanjian, yaitu sejak pengisian Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) oleh tertanggung. Artinya asas *utmost good faith* tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi sudah dimulai sejak pengadaan perjanjian. Sebagaimana dijelaskan oleh Suharnoko, bahwa itikad baik bukan saja harus ada pada saat pelaksanaan perjanjian tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian.⁹

Penerapan *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi kerugian merupakan kewajiban tertanggung dalam memberikan keterangan mengenai fakta penting terkait beberapa hal mengenai dirinya maupun objek yang dipertanggungkan

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Op.Cit., hlm. 107

⁸ Ibid

⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 4

secara lengkap dan akurat tanpa ada yang disembunyikan, atau mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengadaan/penutupan, perubahan fakta yang mempengaruhi risiko, atau terjadinya peristiwa yang tidak pasti/eventemen.

2. Penerapan Prinsip Utmost Good Faith Dalam Putusan MA No.29/Pdt.G/2012

Di dalam sengketa klaim asuransi kebakaran pada Putusan MA No.29/Pdt.G/2012, pihak penggugat atas nama Samrida selaku tertanggung mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena pihak tergugat selaku penanggung menolak klaim ganti kerugian. Pihak tergugat yaitu PT. ASURANSI ADIRA DINAMIKA selaku penanggung/perusahaan asuransi menyatakan bahwa penolakan klaim yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam polis telah dilakukan pelanggaran oleh pihak penggugat.

Penanggung dan tertanggung terikat dalam perjanjian pertanggungan/asuransi kebakaran, di mana penanggung selaku tergugat menerbitkan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor 070108001986 tanggal 8 September 2008 untuk menjamin risiko kebakaran gudang beserta isinya milik penggugat sebagai pihak tertanggung untuk masa pertanggungan 28 Agustus 2008 sampai dengan 28 Agustus 2009. Polis yang diterbitkan oleh tergugat adalah berdasarkan SPPA yang telah diajukan oleh penggugat. Di dalam SPPA, Tertanggung menyatakan sebagai pemilik dari bangunan/gudang, dan bangunan/gudang yang dipertanggungkan tersebut dipergunakan sebagai tempat

usaha oleh tertanggung. Sehingga dapat diketahui bahwa pihak tertanggung memiliki kepentingan terhadap objek yang akan dipertanggungkan.

Dalam putusan Majelis Hakim, pihak tertanggung dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar perjanjian polis. Pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya adalah bahwa pihak penanggung dan tertanggung telah terikat dengan ketentuan polis berdasarkan ketentuan KUH Perdata Pasal 1338.

Majelis Hakim berpendirian pada KUH Perdata Pasal 1338 berdasarkan perjanjian asuransi kerugian yang dibuat dalam bentuk polis. Artinya polis adalah sebagai ketentuan khusus dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian asuransi harus dilakukan secara tertulis dalam bentuk polis adalah KUHD Pasal 255, dan KUHD Pasal 256 tentang syarat-syarat polis. Sedangkan dalam asuransi kebakaran, syarat polis ditambahkan sesuai ketentuan KUHD Pasal 287.

KUH Perdata Pasal 1338 Ayat (2) menentukan bahwa perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dalam Polis PT. ASURANSI ADIRA DINAMIKA merupakan ketentuan yang berlaku sampai dengan penyelesaian perkara tersebut di pengadilan.

KUH Perdata Pasal 1338 Ayat (3) menjelaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Para pihak dalam pelaksanaan asuransi kerugian harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan. Menurut Man Suparman

Sastrawidjaja, itikad baik yang dikehendaki undang-undang ialah itikad baik objektif. Hal demikian memang sangat tepat sebab apabila ukurannya subjektif maka akan bersifat relatif. Satu pihak dapat menyatakan dengan itikad baik sedangkan pihak lain mungkin menganggap sebaliknya.¹⁰ Artinya bahwa suatu perbuatan tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi perbuatan tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang suatu itikad baik.

Pelanggaran terhadap prinsip *utmost good faith* oleh penggugat pada saat pemberian informasi dalam surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), yaitu:¹¹

Penggugat yaitu Samrida selaku pihak bertanggung telah memberikan keterangan bahwa tanah dan bangunan yang dijadikan objek pertanggung seolah-olah adalah miliknya, namun sebenarnya tanah dan bangunan tersebut adalah milik dari Wa Ode Zunaidah. Penggugat selaku bertanggung hanya menyewa bangunan/gudang dari Wa Ode Zunaidah untuk digunakan sebagai tempat usaha.

Pelanggaran terhadap prinsip *utmost good faith* oleh penggugat pada saat perjanjian asuransi telah berjalan yaitu:¹²

Penggugat yaitu Samrida selaku pihak bertanggung melanggar klausula kewajiban bertanggung (*warranty*) mengenai pengelolaan gudang. Dengan mana pengelolaan bangunan/gudang dan barang-barang yang ditimbun didalamnya dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari bertanggung dan dilarang adanya penyertaan pihak lain siapapun mereka dalam pengelolaan bangunan/gudang tersebut sebelum diberitahukan dan disetujui secara tertulis kepada/oleh perusahaan asuransi/penanggung dalam polis. Sedangkan terbukti bahwa bangunan/gudang telah dipergunakan secara bersama-sama dengan ayah dari bertanggung, di mana hal tersebut tidak pernah disampaikan dan/atau mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak tergugat selaku penanggung.

¹⁰ Man Suparman Sastrawidjaja, dan Endang, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian)*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 13-14

¹¹ Indonesia, Putusan MA No.29/Pdt.G/2012

¹² Indonesia, Putusan MA No.29/Pdt.G/2012

Pelanggaran terhadap prinsip *utmost good faith* oleh penggugat selaku tertanggung pada saat pelaksanaan perjanjian asuransi kerugian yaitu:

- a. Penggugat yaitu Samrida selaku pihak tertanggung mengajukan klaim ganti kerugian akibat terjadinya kebakaran dengan total kerugian senilai Rp3.650.000.000,- sedangkan hasil penilaian *Loss Adjuster in casu* PT. Axis Internasional telah membuktikan kerugian nyata yang diderita oleh tertanggung adalah senilai Rp244.091.992,- sehingga membuktikan adanya pelanggaran terhadap Polis Pasal 8 Ayat (2), yaitu dengan sengaja memperbesar jumlah kerugian mengakibatkan tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti kerugian.
- b. Pemberian informasi, pernyataan, data, dan dokumen oleh tertanggung dalam pengajuan klaim ganti kerugian telah dibantah oleh supplier barang dan keterangan saksi mata pada saat kejadian kebakaran, membuktikan adanya pelanggaran terhadap Polis Pasal 8 Ayat (3) yaitu mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan mengakibatkan tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti kerugian.
- c. Tergugat mengajukan klaim atas barang yang tidak ada dalam bangunan/gudang sebagai barang yang ikut terbakar di dalam bangunan/gudang, membuktikan adanya pelanggaran terhadap Polis Pasal 8 Ayat (2) yaitu dengan sengaja memperbesar jumlah kerugian mengakibatkan tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti kerugian.

Dalam putusan ini, prinsip *utmost good faith* telah dilanggar sejak terjadinya perjanjian asuransi, penggugat yaitu Samrida selaku pihak tertanggung telah memberikan fakta yang tidak benar mengenai kepemilikan gudang, maka ia tidak dapat mengubah fakta tersebut yang telah tercantum di dalam polis karena keadaan tersebut akan menjadi berubah dan akan batal sesuai ketentuan KUHD Pasal 251. Penggugat yang tidak menerapkan prinsip *utmost good faith* mengakibatkan kehilangan haknya untuk mendapatkan ganti kerugian dikarenakan perjanjian asuransi kebakaran yang diadakan dengan tergugat yaitu PT. ASURANSI ADIRA DINAMIKA selaku penanggung telah menjadi batal.

Pelanggaran terhadap ketentuan polis pada Putusan MA No.29/Pdt.G/2012

yaitu:¹³

Pada Polis Pasal 1 Ayat (1), tentang kewajiban mengungkap fakta, bahwa tertanggung wajib mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan, dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima. Bahwa tertanggung wajib membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

Pada Polis Pasal 8, bahwa tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja (1) mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi. (2) memperbesar jumlah kerugian yang diderita, (3) mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

Pada Klausula Kewajiban tertanggung (*Warranty*) tentang kepemilikan dan pengelolaan gudang dinyatakan bahwa pada pokoknya tertanggung telah memahami dan menerima baik serta menyetujui sepenuhnya dan akan mematuhi sepenuhnya persyaratan asuransi serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh penanggung mengenai kepemilikan dan pengelolaan gudang serta penyimpanan barang dalam gudang.

Polis sebagai bukti tertulis dalam suatu perjanjian asuransi kerugian memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebab di dalam polis telah ditentukan secara jelas mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi kerugian. Polis merupakan bentuk kesepakatan yang tertulis oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat selaku tertanggung dalam Putusan MA No.29/Pdt.G/2012 merupakan suatu pelanggaran kewajiban hukum.

¹³ Indonesia, Putusan MA No.29/Pdt.G/2012

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian oleh penyusun, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Penerapan prinsip *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi kerugian oleh tertanggung yaitu, sejak mengadakan perjanjian asuransi kerugian, pada saat terjadinya perubahan fakta yang mempengaruhi risiko, dan pada saat terjadinya peristiwa yang tidak pasti/evenemen. Pelanggaran dalam penerapan prinsip *utmost good faith* mengakibatkan perjanjian asuransi kerugian tersebut batal atau tidak sah, sehingga penanggung tidak berkewajiban untuk memberikan penggantian kerugian apabila terjadi evenemen, serta tidak wajib untuk mengembalikan premi kepada tertanggung.; dan
- (2) Penerapan prinsip *utmost good faith* dalam Putusan MA No.29/Pdt.G/2012 yaitu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak terikat akan ketentuan polis berdasarkan KUH Perdata Pasal 1338. Berdasarkan ketentuan polis, pelanggaran prinsip *utmost good faith* yang dilakukan oleh tertanggung telah mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi kebakaran, sehingga hak tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian menjadi hilang. Karena pada dasarnya setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, maka perbuatan penggugat selaku tertanggung yang mengajukan klaim kepada tergugat selaku penanggung adalah perbuatan hukum secara melawan hak.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- (1) Kepada setiap pemohon pertanggungan wajib mengungkapkan semua fakta penting terkait benda yang ingin dipertanggungkannya dan tidak mengharapkan keuntungan dengan cara yang tidak jujur; dan
- (2) Kepada pihak penanggung disarankan agar mencantumkan prosedur pemberitahuan tentang batalnya polis, sehingga tertanggung dapat mengetahui bahwa polis yang dimilikinya telah batal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cet. ke 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Prakoso, Djoko; dan I Ketut Murtika. *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet. ke 5, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Sastrawidjaja, Man Suparman; Endang. *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian)*, Cet. ke 3, Alumni, Bandung, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. LN No. 337 Tahun 2014 TLN No. 5618

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

Indonesia, Putusan MA No.29/Pdt.G/2012, Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia

Polis Standar Kebakaran Indonesia

Website

Yos Enirson, Istilah-Istilah Dalam Asuransi, <http://asuransisyariah.asia/Istilah-istilah-Asuransi.html>